ZURICH

Zurich Plan Protector Pro

Lindungi Rencana, Wujudkan Masa Depan



myCALL 1-5000-29

BANK MAYAPADA

Zurich Plan Protector Pro

Setiap keluarga memiliki rencana untuk masa depan. Mulai dari pendidikan anak, masa pensiun, hingga kebutuhan lainnya. Dengan perencanaan yang tepat, Anda dapat mempersiapkan masa depan sekaligus melindungi orang-orang yang Anda cintai.

Namun, hidup dapat berubah sewaktu-waktu. Karena itu, perlindungan jiwa menjadi bagian penting dalam menjaga rencana keuangan Anda dan keluarga.

Zurich Plan Protector Pro (ZPP Pro) dirancang untuk membantu Anda mempersiapkan berbagai kebutuhan masa depan sekaligus memberikan perlindungan jangka panjang bagi keluarga dalam satu solusi perlindungan. Sehingga Anda dapat menjalani setiap tahap kehidupan dengan lebih percaya diri.

Keunggulan Zurich Plan Protector Pro



Perlindungan Jiwa Seumur Hidup

Perlindungan jiwa jangka panjang yang membantu memberikan rasa tenang bagi Anda dan keluarga hingga berusia 100 tahun.



Pilihan jadwal pembayaran Manfaat Tahapan

Pilih jadwal pembayaran Manfaat Tahapan sesuai dengan rencana finansial Anda, mulai dari tahun Polis ke-10, ke-11, atau hingga tahun Polis ke-20.



Berbagai pilihan besaran Manfaat Tahapan

Tentukan besaran Manfaat Tahapan mulai dari 100% hingga 142% dari total Premi dasar ZPP Pro yang telah dibayarkan, sesuai tujuan keuangan Anda.



Uang Pertanggungan yang dapat disesuaikan

Tentukan besaran Uang Pertanggungan sesuai dengan kebutuhan perlindungan dan rencana keuangan Anda.



Pilihan Manfaat Tambahan (Rider)

Lengkapi perlindungan Anda dengan pilihan Manfaat Tambahan (Rider) yang tersedia, sesuai kebutuhan.

Manfaat Asuransi Jiwa Zurich Plan Protector Pro

Manfaat Asuransi	Deskripsi Manfaat
Manfaat Tahapan	• Kami akan membayarkan Manfaat Tahapan kepada Pemegang Polis sesuai dengan pilihan jadwal dibayarkannya manfaat. • Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan dapat dipilih mulai dari tahun Polis ke-10, ke-11, atau hingga tahun Polis ke-20. • Besarnya Manfaat Tahapan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis, mulai dari 100% hingga 142% dari seluruh Premi dasar ZPP Pro yang telah dibayarkan*
	Catatan: *1. Penetapan Jadwal dibayarkannya dan besar Manfaat Tahapan dilakukan pada saat pengajuan SPAJ dan besarnya Manfaat Tahapan ini dijamin sepanjang Masa Asuransi* *2. Setelah Polis berlaku, Pemegang Polis tidak dapat melakukan perubahan Jadwal dibayarkannya maupun besarnya Manfaat Tahapan.* *3. Dengan pertimbangan perkembangan investasi pada portofolio produk ini, kami berhak mengubah pilihan besarnya Manfaat Tahapan dan ketentuan ini akan berlaku untuk Polis New Business.* *4. Pemegang Polis dapat mengatur perencanaan keuangan dengan menggunakan Manfaat Tahapan sebagai persiapan kehidupan yang akan datang berupa perencanaan dana pendidikan, dana pensiun, dana cadangan untuk keperluan yang tidak terduga, dan perencanaan keuangan lainnya.*
Manfaat Meninggal Dunia	Apabila Anda Meninggal Dunia karena sebab apapun sebelum mencapai usia 100 tahun dan Polis masih berlaku, maka kami akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan** dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
Manfaat Meninggal karena Kecelakaan	Apabila Anda Meninggal Dunia karena Kecelakaan setelah jadwal dibayarkannya Manfaat Tahapan atau sebelum mencapai usia 100 tahun dan Polis masih berlaku, maka kami akan membayarkan 10% Uang Pertanggungan dengan maksimum sebesar Rp10.000.000,- dan selanjutnya pertanggungan berakhir
	Catatan: *Apabila terjadi risiko Meninggal Dunia karena Kecelakaan, kami akan membayarkan Manfaat Meninggal karena Kecelakaan dengan ketentuan Anda meninggal dunia dalam jangka waktu maksimal 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan*
Manfaat Penebusan Polis*	• Apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis pada periode sebelum jadwal dibayarkannya Manfaat Tahapan, maka kami akan membayarkan sejumlah persentase tertentu atas total Premi yang telah dibayarkan sebagai manfaat Penebusan Polis. Besarnya manfaat Penebusan Polis tercantum pada Ringkasan Polis. • Apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis pada tanggal yang sama dengan jadwal dibayarkannya Manfaat Tahapan sebagaimana tercantum di Ringkasan Polis maka manfaat Penebusan Polis pada tahun tersebut tidak berlaku dan yang akan dibayarkan adalah Manfaat Tahapan.

**Total Premi yang telah dibayarkan termasuk Premi ekstra sehubungan dengan kondisi sub-standar atas diri Anda sesuai dengan penilaian underwriting (jika ada).*

***Manfaat Meninggal Dunia karena sebab apapun ZPP Pro terdiri dari manfaat meninggal dunia asuransi dasar ZPP Pro dan komponen asuransi tambahan ZLO Saver dengan besar Uang Pertanggungan yang sama.*

Asuransi Tambahan Zurich Plan Protector Pro

Asuransi Tambahan	Manfaat Asuransi
Zurich Life Optima – Plan Saver*	Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat, jika Meninggal Dunia karena sebab apapun setelah jadwal dibayarkannya Manfaat Tahapan atau sebelum mencapai usia 100 tahun.
Zurich Premium Guard Rider	Memberikan manfaat pembebasan Premi Asuransi Dasar maupun Asuransi Tambahan (jika ada), jika Pemegang Polis mengalami salah satu peristiwa berikut yang dipertanggungkan dalam Masa Pembayaran Premi, antara lain: a. Meninggal Dunia, atau b. Terdiagnosis 1 dari 88 Penyakit Kritis Tahap Akhir, atau c. Terdiagnosis 1 dari 53 Penyakit Kritis Tahap Awal.

**Asuransi Tambahan Zurich Life Optima – Plan Saver harus dilekatkan pada ZPP Pro karena merupakan bagian dari manfaat ZPP Pro.*

Kriteria Umum Zurich Plan Protector Pro

Asuransi Dasar	**: Zurich Plan Protector Pro (ZPP Pro)**
Jenis Asuransi	: Asuransi Jiwa Dwiguna Kombinasi
Usia masuk Pemegang Polis	: 18 tahun - 99 tahun (berdasarkan ulang tahun terakhir)
Usia Masuk Tertanggung	: 30 hari - 70 tahun (berdasarkan ulang tahun terakhir)
Masa Asuransi	: Sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun
Minimum Uang Pertanggungan	: Rp50.000.000,-
Minimum Premi	: Rp4.000.000,-
Masa Pembayaran Premi	: 3,5, atau 10 tahun
Pilihan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan (tahun Polis ke-)	: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, atau 20
Frekuensi pembayaran premi	: Tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, dan Bulanan
Mata Uang	: Rupiah

Biaya



Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, biaya manajemen, biaya pemasaran (jika ada), dan komisi bagi Tenaga Pemasar.

Prosedur Pengajuan Klaim

Prosedur pengajuan klaim Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:



Isi formulir klaim dengan lengkap dan benar. Formulir klaim dapat diunduh di website www.zurich.co.id



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis Anda.



Serahkan/kirimkan formulir klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui tenaga pemasar, atau ke kantor pusat Zurich Life.



Klaim wajib dilakukan paling lambat 60 hari kalender terhitung sejak tanggal terjadi risiko yang dipertanggungkan

Tata cara dan ketentuan pengajuan klaim yang lebih rinci terdapat di dalam Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Zurich Plan Protector Pro.

Pengecualian

Hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan:

- *Jika Anda memberikan informasi tidak benar dan jujur saat mengisi deklarasi kesehatan, dan hal lain yang dirincikan dalam Polis.*
- *Jika Anda meninggal dunia oleh karena sebab-sebab berikut:*

1. Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat meninggal dunia karena sebab apapun tidak dapat dibayarkan sebagai akibat dari:

a. Terinfeksi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan komplikasinya, atau

b. Di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, alkohol, narkotika atau zat psikotropika kecuali jika dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan resep yang sah dari praktisi medis terdaftar, atau

c. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Berlaku atau tanggal pemulihan Polis atau cedera yang dilakukan sendiri secara sengaja saat waras atau tidak waras, atau

d. Keikutsertaan yang disengaja dalam suatu tindak pidana atau melawan hukum oleh Anda, perbuatan kejahatan atau tindakan mencoba atau memprovokasi serangan atau tindakan pelanggaran hukum atau tindakan penolakan penangkapan terhadap diri Anda, atau

e. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, atau operasi sejenis perang (baik dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, dan kekacauan sipil yang mengarah pada pemberontakan rakyat, kegiatan kriminal atau teroris, tugas aktif dalam angkatan bersenjata, partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan dan huru-hara atau pemberontakan, atau

f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

2. Manfaat Meninggal karena Kecelakaan

Selain seluruh pengecualian pada meninggal dunia karena sebab apapun, manfaat meninggal karena kecelakaan juga tidak dapat dibayarkan sebagai akibat dari:

a. Pengecualian terdapat pada Manfaat Meninggal Dunia

b. Ikut serta dalam olahraga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olahraga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, berkuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau

c. Saat bertugas sebagai angkatan bersenjata/kepolisian, kecuali premi risiko sudah dibayarkan, atau

d. Ikut serta pada huru-hara (riot), demonstrasi (strike), pembangkangan sipil, atau

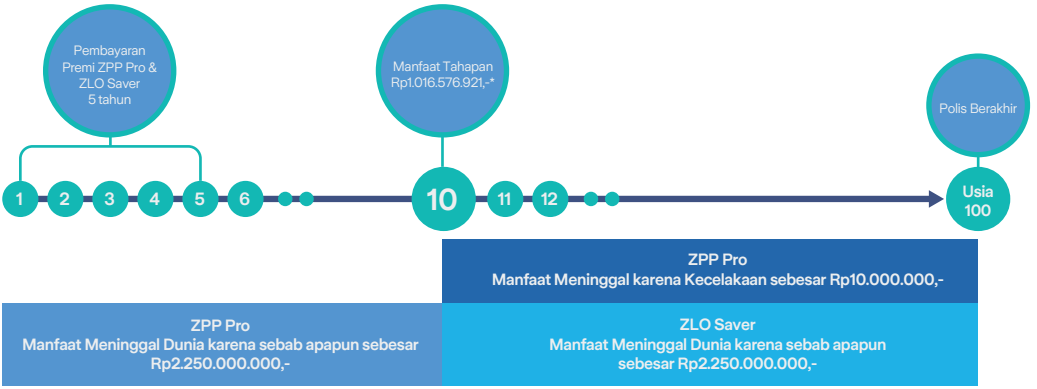
e. Keterlibatan dalam suatu perkelahian dengan tujuan bukan untuk membela diri.

f. Kecelakaan yang terjadi sebelum berlangsungnya Pertanggungan.

Ilustrasi Pertanggungan



Nama Tertanggung	Bapak Kevin
Usia Tertanggung	45 tahun
Uang Pertanggungan ZPP Pro	Rp2.250.000.000,-
Uang Pertanggungan ZLO Saver	Rp2.250.000.000,-
Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Masa Pembayaran Premi	5 Tahun
Jadwal dibayarkannya Manfaat Tahapan (Tahun Polis ke-)	10
Premi ZPP Pro (Tahunan)	Rp172.301.173,-**
Premi ZLO Saver (Tahunan)	Rp57.490.324,-**
Total Premi	Rp229.791.497,-
% Manfaat Tahapan yang dipilih	118%
Besar Manfaat Tahapan yang dipilih	Rp1.016.576.921*



- Apabila Bapak Kevin masih hidup dan Polis masih berlaku pada Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan yang dipilih, yaitu tahun Polis ke-10 maka kami akan memberikan Manfaat Tahapan sebesar Rp1.016.576.921,-*
- Apabila Bapak Kevin meninggal dunia karena sebab apapun sebelum mencapai usia 100 tahun, maka manfaat asuransi yang akan diterima sebesar Rp2.250.000.000,- dan Polis berakhir.
- Apabila Bapak Kevin meninggal Dunia Karena Kecelakaan setelah tahun Polis ke-10 dan sebelum berusia 100 tahun, maka manfaat asuransi yang akan diterima sebesar Rp10.000.000,- dan Polis berakhir.

Catatan:

* Manfaat Tahapan sebesar Rp1.016.576.921,- pada tahun ke-10 di atas merupakan 118% dari tota seluruh premi yang telah dibayarkan selama Masa Pembayaran Premi.

** Ilustrasi ini menggunakan asumsi bahwa semua Premi telah dibayar lunas pada setiap Tanggal Jatuh Tempo pembayaran.

Informasi Penting

- Brosur ini disediakan oleh PT Zurich Topas Life (Zurich Life) untuk memberikan gambaran mengenai manfaat & ketentuan asuransi serta bukan bagian dari Polis asuransi dan bersifat tidak mengikat.
- Zurich Plan Protector Pro (ZPP Pro) telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diperuntukkan bagi WNI dan WNA yang bertempat tinggal di Indonesia.
- ZPP Pro merupakan produk asuransi milik PT Zurich Topas Life dan bukan produk dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk (BMI) serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan yang diatur dalam undang-undang atau Lembaga Penjamin Simpanan. Penggunaan logo dan/atau atribut BMI lainnya pada brosur ini hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BMI dengan Zurich Life.
- BMI tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur, termasuk setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau diterbitkan oleh Zurich Life.
- Nasabah dengan ini membebaskan BMI dan karyawan yang mereferensikan produk ini dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun termasuk sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.
- Informasi lengkap produk ZPP Pro dapat dilihat di www.zurich.co.id dan jika ada yang ingin diketahui lebih lanjut ataupun mengajukan pengaduan, hubungi layanan Zurich Care.

Tentang Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) adalah perusahaan asuransi multi-lini terkemuka yang melayani Nasabah dan bisnis di lebih dari 200 negara dan wilayah, sejak 150 tahun lalu. Sejalan dengan tujuannya untuk 'mewujudkan masa depan yang lebih baik, bersama', Zurich bercita-cita untuk menjadi salah satu bisnis yang paling bertanggung jawab dan berdampak di dunia.

Zurich Indonesia melayani nasabah pada segmen asuransi umum serta asuransi jiwa melalui PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (ZAI), PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah), dan PT Zurich Topas Life (Zurich Life). ZAI menyediakan produk dan layanan asuransi umum konvensional. Zurich Syariah memberikan layanan asuransi umum berbasis syariah, dan Zurich Life menawarkan produk perlindungan jiwa dan perencanaan keuangan yang komprehensif.

PT Zurich Topas Life

Graha Zurich, Lt. 7
Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 42
Jakarta Selatan 12780

www.zurich.co.id
zurichID
zurichID
zurichID

Zurich Care

1500 456 021 5089 0556
Senin s/d Jumat
pukul 08.30 – 17.00 WIB.
customercare.indo@zurich.co.id

PT Zurich Topas Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

ZTL-ZPPPRO/November-2026/V2